

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 350/PKWT.K/DIR/RSMU/VI/2023

Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Ghufan Fikri Ardiyansyah**, lahir di Gresik, tanggal 07 (tujuh) Juni 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Tegal Mulyorejo Baru No. 132B, Surabaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3525030706870001. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 037/PKWT.M/RSMU/DIR/I/2023 tanggal 06 Februari 2023 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 **Perjanjian Induk**;
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 01 (satu) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 30 (tiga puluh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

ADDENDUM PKWT ANTARA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Ghufan Fikri Ardiyansyah

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,

Direktur

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,



Ghufan Fikri Ardiyansyah

ADDENDUM PKWT ANTARA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Ghufan Fikri Ardiyansyah

Pihak Kesatu	Pihak Kedua